

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP SYARAT DAN TATA  
CARA PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*  
(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**MUHAMMAD SOBARY  
NPM. 1721020065**

**Program Studi : Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP SYARAT DAN TATA  
CARA PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN PENYEBARAN *COVID-19*  
(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :  
**MUHAMMAD SOBARY  
NPM. 1721020065**

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I  
Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Fenomena pandemi virus corona atau *Covid-19* sebagai bencana *global* menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona virus atau *Covid-19* sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau *Covid-19* yaitu mengeluarkan kebijakan berupa tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 32 tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau *Covid-19*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Prosedur pelaksanaan dan tata cara pemberian asimilasi terhadap narapidana pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung ? Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung ?

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan Prosedur pelaksanaan dan tata cara pemberian asimilasi pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung, dan Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang diteliti dengan menerapkan data-data tersebut kemudian memperoleh kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa, buku,

dokumen, peraturan perundang-undangan, wawancara dan hasil dari penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemberian asimilasi baginarapidana merupakan salah satu dari perlindungan Negara dalam melindungirakyatnya. Dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali terhadap orang yang melakukan tindak pidana khusus sekalipun. Di dalam pandangan *Fiqh Siyisah* Islam pun mengenal denganpengampunan atau pengurangan masa hukuman. Asimilasi dalam hukum Islam adalahuntuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untukmenghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindakpidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telahmemberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajaran Rasulullah.

Kata Kunci : Asimilasi, *Covid-19*, *Fiqh Siyisah*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sobary  
NPM : 1721020065  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran *Covid-19*” (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023  
Penulis



**Muhammad Sobary**  
**NPM. 1721020065**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **"Analisis Fiqh Siyash Terhadap Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)"**  
**Nama** : **Muhammad Sobary**  
**NPM** : **1721020065**  
**Jurusan** : **Hukum Tata Negara**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**


**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Raden Intan Lampung**

**Bandar Lampung, 30 November 2023**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**  
**Nip. 196901051998031003**

  
**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003122009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”** (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung) disusun oleh, Muhammad Sobary, NPM.1721020065, program studi Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 11 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. (.....)**  
**Sekretaris : Nur Rahmah., S.H.I., M.H. (.....)**  
**Penguji I : Frenki, M.Si. (.....)**  
**Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I (.....)**  
**Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. (.....)**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

❁ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.(QS Ali Imran:133)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Basir dan Ibunda Roswati yang senantiasa kuhormati dan kubanggakan dalam keadaan apapun. Saya ucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tuaku karena berkat doa dan usaha merekalah langkah demi langkah yang penulis tempuh senantiasa dipermudah oleh Allah SWT, hingga sampai akhirnya penulis mampu menyelesaikan studi S1 di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kepada Kakak-kakakku Astikawana S.Pd , Didik Septyo S.H.I dan Adikku Hairul Anam yang sangat kusayangi. Saya ucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan doa yang senantiasa menyertai setiap jengkal langkahku.
3. Kepada seluruh keluarga besar di Lampung Barat yang selalu memberi nasehat dan motivasi kepada penulis.
4. Kepada seluruh jajaran Jejama E-Sport Premier League (JEPL) yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syariah yang kucintai dan kubanggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Barat tertanggal 8 Desember 1998 dari pasangan suami istri Bapak Basir dan Ibu Roswati. Penulis dianugrahi nama Muhammad Sobary yang diberikan langsung oleh kedua orang tua tercinta .

Riwayat pendidikan yang telah penulis selesaikan, diantaranya sebagai berikut:

1. TK Darma Wanita Kebun Tebu Lampung Barat
2. SD Negeri 1 Purawiwitan Lampung Barat
3. SMP Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat
4. SMA Negeri 1 Sumber Jaya Lampung Barat
5. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 30 November 2023  
Yang membuat,

**Muhammad Sobary**  
**NPM. 1721020065**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap syarat dan tata cara pemberian asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*”(Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak.

Skripsi ini merupakan sebuah karya saya yang dirangkai sejak 2021 dan diselesaikan pada 2023. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah ini; kegundahan, ketidakotentikan, keterasingan, pengkhianatan dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun (masih) suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.

Pada fase dewasa ini, kadangkala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan dan cinta, karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi suatu hal yang harus diingat "Bukan rasa sulitlah yang membuat kita takut, tapi rasa takutlah yang membuat kita sulit".


Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya "Kapan skripsimu selesai?" dan "Kapan kamu wisuda". Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus.

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini adalah alasan yang sepenuhnya baik.

Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dapat dilipat gandakan dengan kebaikan oleh Allah Swt, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Lampung, 30 November 2023



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	13
I. Kerangka Teoritik .....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
1. Penegertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	28
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
4. Sanksi Pidana Menurut Islam .....	42
5. Sejarah Kebijakan Pemerintah Dalam <i>Fiqh Siyasah</i> .....	48
B. Asimilasi.....	49
1. Pengertian Asimilasi .....	49
2. Syarat Pemberian Asimilasi Pada Masa <i>Covid-19</i> ....	49

3. Tata Cara Pemberian Asimilasi Pada Masa <i>Covid-19</i> .....	52
C. Rumah Tahanan .....	54
1. Pengertian Rumah Tahanan .....	54
2. Narapidana .....	56
3. Tujuan Rumah Tahanan .....	59
4. Fungsi Rumah Tahanan .....	59

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	61
1. Visi dan Misi Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung .....	62
2. Tugas Pokok dan Fungsi Rutan Kelas I Bandar Lampung .....	62
3. Keadaan Pegawai Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung .....	66
4. Stuktur Organisasi .....	67
B. Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta Prosedur Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta Prosedur Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung .....	73
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	79

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel. 3.1 Sarana Dan Prasarana Rutan Kelas I Bandar Lampung .....	64



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lain-lain) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup> Dalam pengertian lain penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.
2. **Fiqh Siyasah** adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan

---

<sup>1</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.



kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernajaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalkannya.<sup>2</sup>

3. **Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020** adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.<sup>3</sup>
4. **Asimilasi** adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemsayarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemsayarakatan dalam kehidupan masyarakat<sup>4</sup>
5. ***Covid-19*** adalah bagian dari keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian atas pada tingkat ringan dan sedang. Virus ini merupakan jenis virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus *Covid-19* ditularkan melalui *droplet* yang menyabar ketika seseorang yang mengalami paparan batuk, bersin atau saat berbicara. Infeksi *Covid-19* dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam, batuk, dan kesulitan bernafas, selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, *Fatigua*, *mialgia*, *gejala gastrointestinal*

---

<sup>2</sup>Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat 2 Permenkumham Nomor 21 tahun 2013.

seperti diare dan gejala saluran napas lainnya.<sup>5</sup> Korona virus juga dikenal dengan *novel corona virus* ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada bulan November 2019. Virus ini dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah *pneumonia* yang meluas secara global, sehingga disebut *Coronavirus disease (Covid-19)*.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, maksud judul skripsi ini menjelaskan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020.

6. **Rumah Tahanan** menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 adalah pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
7. **Narapidana** Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan

## B. Latar Belakang Masalah

Fenomena pandemi virus corona atau *Covid-19* sebagai bencana *global* menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka

---

<sup>5</sup>Yuliana, "Corona virus diseases (*Covid-19*); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2 No. 1 (2020): 189, <https://doi.org/10.30604/well.95212020>.

bumi, *Coronavirus Disease (Covid-19)* sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang menyebabkan ketidakseimbangan terjadi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek virus corona yang sedang terjadi.

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)*

Usamah bin Zaid ra. pernah ditanya oleh Sa'ad bin Waqqash ra. mengenai apa yang diketahuinya dari nabi tentang tho'un, maka beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا  
فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

*"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di*

*tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."*  
(HR Bukhari).<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona virus atau *Covid-19* sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dan tenaga medis, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau *Covid-19* yaitu mengeluarkan kebijakan berupa tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak melalui peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 32 tahun 2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau *Covid-19*.

Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat (substansif dan administratif) serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>6</sup>Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Kitab Sunan Abu Daud, Juz 5* (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H), 19.

Asimilasi adalah program yang penting dalam pembinaan narapidana. Program ini memiliki prosedur yang ketat dan intinya adalah berlaku untuk narapidana yang berkelakuan baik didalam lapas. Asimilasi berasal dari bahasa latin yakni *asimilare* yang memiliki arti ‘menjadi sama’. Secara normatif asimilasi dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik permasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

Asimilasi ini diberikan untuk Narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia serta kejahatan transnasional terorganisasi, dan warga negara asing. Sedangkan narapidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika yang mendapatkan asimilasi hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Adapun ketentuan mengenai Asimilasi dan syaratnya tertuang dalam Pasal 4 Permenkumhan Nomor 32 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Narapidana berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
2. Anak berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
3. Aktif mengikuti program binaan dengan baik.
4. Narapidana telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
5. Anak telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Narapidana yang mendapatkan asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Pada umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali ke lingkungannya, penyebabnya adalah kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam lapas, Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya, Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berlakukan baik secara terus menerus.

Dalam konteks *Fiqh Siyazah*, kata *Siyazah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyazah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Jika dilihat dalam konteks *Fiqh Siyazah* dengan ini Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Merupakan Peraturan Yang Bertujuan Untuk Mencegah Dan Meminimalisir Penyebaran, serta Mengurangi Risiko *Covid-19* di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing

instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada instansi pemerintah, untuk memastikan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam *Fiqh Siyasah* disebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahaliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>7</sup> Jadi kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) menjalankan tugas *Siyasah syar'iyahnya* yang dilaksanakan oleh Ahlu ahalliwal Aqdi untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik penulis untuk menyusun penelitian yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung).

---

<sup>7</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 5.

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi Al-Daulah Fi Al-Islām, Terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Al-Kausar, 1998), 19-20.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih, tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Sedangkan subfokus penelitian ini adalah Analisis Fiqih *Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 .

### D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam Skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Prosedur pelaksanaan dan tata cara pemberian asimilasi terhadap narapidana pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung ?



## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 dan Prosedur pelaksanaan dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti maupun bagi pihak lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* (Studi di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung) sehingga hal tersebut menarik untuk di kaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pun bahan diskusi bagi mahasiswa fakultas syariah maupun masyarakat.
2. Secara praktis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan *Siyasah Syar'iyah* Fakultas *Syariah* dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu untuk yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Tabel. 1.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hafiz Siregar	Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020)	Membahas tentang pembebasan narapidana akibat Covid-19	Membahas dasar hukum dikeluarkan Permenkumham Nomor.10 tahun 202

2	Dedi Susanto Sutrisno	Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa <i>Covid-19</i>	Membahas prosedur pelaksanaan asimilasi dan integrasi	Membahas dasar pemberian kebijakan asimilasi dan integrasi
3	Reynold Apriadi Napitupulu	Tinjauan yuridis mengenai pemberian hak asimilasi terhadap narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka	Membahas tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi	Membahas tentang HAM bagi narapidana, dan peranan hukum dalam penanganan <i>Covid-19</i>

		<p>pencegahan dan penanggulang an penyebaran <i>Covid-19</i> dan kaitannya dengan hak asasi manusia</p>		
--	--	---	--	--

Sumber data: diolah oleh peneliti Tahun 2021

Pada penelitian relevan di atas bahwa Muhammad Hafiz Siregar dan Dedi Susanto Sutrisno dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara pada tahun 2020 juga meneliti tentang pemberian asimilasi bagi narapidana akibat penyebaran *Covid-19* dan Reynold Apriadi Napitupulu dari Universitas Sumatra Utara pada tahun 2020 juga meneliti tentang pemberian asiimilasi dan hak integrasi bagi narapidana akibat penyebaran *Covid-19*.

Penelitian di atas ada kesamaan yaitu membahas tentang pembebasan narapidana akibat *Covid-19* akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian penulis disini yaitu penulis lebih berfokus pada pelaksanaan dan aturan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* dalam sudut pandang *Fiqh Siyasa*.

## H. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penyusunan dan pembuatan skripsi ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian

menurut sugiyono adalah cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.<sup>9</sup> Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala ataupun proses sosial.<sup>10</sup> Pada permasalahan ini peneliti melakukan penelitian pada Rumah Tahanan kelas I Bandar Lampung.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penganggulangan penyebaran *Covid-19*.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>10</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

<sup>11</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung, Tarsito, 1996), 143.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh.<sup>12</sup> Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Al-Quran, Hadits, UUD 1945, dan Undang-undang yang berkaitan dengan pemberian asimilasi misalnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan pendapat para hukum berupa buku, Koran, media “online”, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu :

### a. Observasi

Metode observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktifitas

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RinekaCipta, 1998),114.

bersifat alami untuk menghasilkan fakta.<sup>13</sup> Pada tanggal 12 Januari 2021 penulis melakukan observasi serta wawancara di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung dan hasil wawancara terdapat 249 Narapidana yang mendapatkan Asimilasi. Dari hasil observasi tersebut maka penulis disini memutuskan untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung.

b. *Interview*

*Interview* adalah metode pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>14</sup> Praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai lapas, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat di rumah tahanan kelas I Bandar Lampung yang selanjutnya akan dilihat dari *Fiqh Siyasah*. Untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi penulis akan mewawancarai Staf Umum, staf bagian Asimilasi Covid-19, dan Narapidana. Peneliti hanya diperbolehkan mewawancarai 1 narapidana dari 38 warga binaan pemsyarakatan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung yang mendapatkan asimilasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek

---

<sup>13</sup>Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8 No. 1 (2016): 26, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

<sup>14</sup>Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta:Fajar Agung, 1989), 74-75.

penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.<sup>15</sup>

#### 4. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Coding* (penandaan data) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yaitu analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penganggulangan penyebaran *Covid-19* yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Proses penalaran dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih

---

<sup>15</sup>Ibid, 62.

<sup>16</sup>SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis* (Jakarta: RinekaCipta, 1985), 29.



dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data bertujuan untuk mengetahui implementasi dan prosedur pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari *Fiqh Siyasah*.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti mengurikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pembahasannya meliputi : penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian. Dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Pertama, *Fiqh Siyasah* meliputi Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*, Sanksi Pidana Menurut Islam. Kedua, Asimilasi meliputi pengertian Asimilasi, syarat pemberian Asimilasi, tata cara pemberian Asimilasi, dan Rumah Tahanan.

Bab III Penelitian. Bab ini akan meliputi Dua bagian : pertama, memaparkan gambaran umum Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung meliputi sejarah singkat geografis, visi dan misi, Tugas pokok dan fungsi Rutan kelas I Bandar Lampung, keadaan pegawai, dan stuktur organisasi. Kedua, Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang asimilasi.

Bab IV Analisis Data, Pembahasan Bab ini meliputi: Pertama, Pelaksanaan Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi. Kedua Pandangan *Fiqh Siyasah* dalam pelaksanaan pemberian asimilasi di Rutan kelas I Bandar Lampung.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* (فقه) secara bahasa punya dua makna. Makna pertama adalah *al-fahmual-mujarrad* (الفهم المجرد), yang artinya kurang lebih adalah mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Makna yang kedua adalah *al-fahmuad-daqiq* (الفهم الدقيق), yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas.<sup>17</sup> Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.

Definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidiin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamankan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.<sup>18</sup> Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah*

---

<sup>17</sup>Muhammmad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab* (Madah: Darul Fikri, 1999), 1386.

<sup>18</sup>Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud *Fiqh Siyasa*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikih secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>19</sup>

Kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab*, kata *Siyasa* kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *Al-Siyasa* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemashlahatan.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasa* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban-ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”<sup>20</sup> Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *Siyasa* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalankeselamatan.”<sup>21</sup> Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *Siyasa* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 21.

<sup>20</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasa al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

<sup>21</sup>Ma'luf, *Al-Munjid*, 362.

<sup>22</sup>Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6, 362.

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama mencari kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziah. Menurutnya, *Siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.”<sup>23</sup> Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *Siyasah* adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan manusia sesuai dengan ketentuan *syara*.”<sup>24</sup>

Gambaran di atas jelaslah bahwa *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal dalam perkembangan zaman dan sangat bewrsifat *debatable* (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

---

<sup>23</sup>Ibn Qayyim Al-Jawziah, *Al-Thuruq Al-Hukmiah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Al-Mu'assasah Al-Arabiyyah, 1961), 16.

<sup>24</sup>Ahmad Fatih Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah fi Al-Syari'at Al-Islam* (Mesir: MaktabahDar Al-Umdah, 1965), 61.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *Fiqh Siyasah* antara lain: membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>25</sup>

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan al-siyasi maka *Fiqh Siyasah* yang juga dikenal dengan nama *Siyasah* syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, *Fiqh Siyasah* adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.<sup>26</sup>
- b. Menurut *Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait*, atau Lembaga Kementrian, *Fiqh Siyasah* adalah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>27</sup>
- c. Menurut Imam Ibn Abidin, *Fiqh Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *Siyasah*

---

<sup>25</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UIPress, 1991), 2-3.

<sup>26</sup>Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babial-Halabi, t.t.), 178.

<sup>27</sup>Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzaratal-Awqaf al-Kuwait iyyah, t.t.), 295.

berasal dari para *sultan* (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *Siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>29</sup> Melihat kedua unsur tersebut, menurut H. A. Djazuli, menyatakan bahwa *Fiqh Siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>30</sup>

Apabila dilihat dari segi fungsinya, *Fiqh Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil H. A. Djazuli, bahwa *Fiqh Siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>31</sup> Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik didalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*.

Secara umum, dalam *Fiqh Siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

---

<sup>28</sup>Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987), 147.

<sup>29</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

<sup>30</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

<sup>31</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.



### 1. *Al-Qiyas*

*Al- Qiyas* menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.<sup>32</sup>

dalam *fiqhSiyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al- Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al- Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al- Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>33</sup>

### 2. *Al-Mashalahah Al-Mashalahah al-Mursalahal-Mursalah.*

*Al-Mashalahah al-Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang untuk dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Al-Mashalahah al-Mursalah* disebut juga *muslahat* yang mutlak.

---

<sup>32</sup>Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

<sup>33</sup>Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>34</sup>

### 3. *Sadd al-Dzari'ah dan Fath al- Dzari'ah*

Dalam *Fiqh Siyasah sad al- Dzari'ah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.<sup>35</sup>

### 4. *Al-'Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh Siyasah* adalah *al-'adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-'āddah al-fasidah*. *Al-adah ash sohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan *syara*.<sup>36</sup>

### 5. *Al-Istihsan*

*Istihsan* menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihsan* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara'*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara'*

<sup>34</sup>Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam*, 56-57.

<sup>35</sup>Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, 50.

<sup>36</sup>Ibid.

yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istihsân*.<sup>37</sup>

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *Ahkāmus Sulthaniyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

- a. *'Aqdul Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah *tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imarah 'ala al-bilad*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Taqlid al-imārat 'ala al-jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Wilayah *'ala hurubi al-mashalih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.

---

<sup>37</sup>Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 48.

- f. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para *qadhi*, hakim dan sebagainya.
- g. *Wilayatu al-madhalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. *Wilayatun niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat at nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Wilayah *'ala imamati ash-shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
- j. Wilayah *'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Wilayah *'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. ~~Wilayah~~ *'ala al-fai wal ghanimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Wilayah *'ala al-wadh' al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. *Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. *Ihya al-mawat wa ikhraj al-miyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan

kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.

- p. Wilayah *Fil hima wal arfâq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Wilayah *Fi ahkâmi al-iqtha'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Wilayah *fi wadh'i diwan*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Wilayah *fi ahkami al-jaraim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudud dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- t. Wilayah *fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, *Hasbi Ash-Shiddieqy* mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan

hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek *Fiqh Siyasa* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasa*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Berikut adalah pendapat para ulama mengenai ruang lingkup *Fiqh Siyasa* :

a. *Imam al-Mawardi (Al-Ahkam al-Sulthaniyyah)*<sup>38</sup>

- 1) *Siyasa Dusturiyyah*
- 2) *Siyasa Maliyyah*
- 3) *Siyasa Qadla'iyah*
- 4) *Siyasa Harbiyyah*
- 5) *Siyasa 'Idariyyah*

b. *Ibn Taimiyyah (Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59)*

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعُظُّكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), 14.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dar dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.<sup>39</sup>Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah

<sup>39</sup>Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat* (Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1966), 4.

membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagaiberikut:

- 1) *Siyasah Qadla`iyyah*
  - 2) *Siyasah`Idariyyah*
  - 3) *Siyasah Maliyyah*
  - 4) *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*
- c. Abdul Wahhab Khalaf
- 1) *Siyasah Qadla`iyyah*
  - 2) *Siyasah Dauliyyah*
  - 3) *Siyasah Maliyyah*<sup>40</sup>
- d. Hasby Ashiddieqy

Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan), *Siyasah Tasyri`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum), *Siyasah Qadla`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan), *Siyasah Maliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter), *Siyasah`Idariyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang), *Siyasah Harbiyyah Syar`iyyah* (politik peperangan)<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasatal-Syar`iyat* (Qahirat: Dar al-Anshor,1977), 5.

<sup>41</sup>Asby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar`iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2010), 8.



e. Sayuthi Pulungan

- 1) *Siyasah Dusturiyyah*
- 2) *Siyasah Mâliyyah*
- 3) *Siyasah Dauliyyah*
- 4) *Siyasah Harbiyyah*

*Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan didalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>42</sup>

*Fiqh Siyasah dusturiyyah* dibidang *Siyasah tashri'iyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi:<sup>43</sup>

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya,
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

---

<sup>42</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* Alih Bahasa Kathun Suhadi, 46-47.

<sup>43</sup>M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *JurnalAS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 67, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasa* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*Siyasa dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*Siyasa dauliyah/Siyasa kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga Negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al Siyasa al-duali al khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dan Negara non-Muslim (*al-Siyasa al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*Siyasa maliyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.

### 3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa*

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah Swt). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad saw dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukandan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau

melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarlauskan secara periwiyatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia,<sup>44</sup> antara lain:

- 1) Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
- 2) Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah Swt dalam bentuk kasih sayangnya.
- 3) Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dengan yang terlarang dilakukan.
- 4) Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5) Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
- 6) Sebagai yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- 7) Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
- 8) Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.

---

<sup>44</sup>Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

- 9) Sebagai obat rohani yang sakit.
- 10) Sebagai sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *Fiqh Siyasah*.

Firman Allah SWT yang membahas tentang Asimilasi dalam surah An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

“Barangsiapa yang memberikan syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa’at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan syafa’at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa’at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang

yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

memberikan *syafa'at* dalam surat An-Nisa ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena *syafa'at* diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja *syafa'at* yang baik, yakni menjadi perantara sehingga oranglain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang memberi *syafa'at*, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. Sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ayat Al-Qur'an tentang pengampunan juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT. Telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qishas* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.

b. Al-Hadits

Al-Hadits adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan Al-'Arab* (mengutip

pendapat Syammar) Hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul *fiqh*, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya.<sup>45</sup> Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad swt. Fungsi Hadits adalah:

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

اذرءوا الحدودَ عنِ المسلمينَ ما استطعتم فإنِ وجدتم للمسلمِ مخرجًا فخلوا سبيلَهُ فإنَّ  
الإمامَ أنْ يُخطيءَ في العفوِ خيرٌ لَهُ منْ أنْ يُخطيءَ في العثوبَةِ

---

<sup>45</sup>M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: PustakaFirdaus, 2000), 13-14.

Artinya: Hindarilah oleh kalian *hudud* (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Dan dalam riwayat lain yang juga dari Aisyah RA.

اذرءوا الحدودَ ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطى في العفو خير له من أن يخطى في العقوبة

Artinya: Hindarilah *hudud* sebisa mungkin atas orang-orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskanlah. Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah menghukum.

Keterangan dari hadits di atas, merupakan sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu *jarimah* yang dilakukannya dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau *qadhi* dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

c. Hukum *Siyasah* Menurut Ulama *Fiqh*

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan *Siyasah*. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan



menyelenggarakan *Siyasah* berdasarkan syara'. Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan ibnal-Qayyim "*Tidak ada Siyasah kecuali yang sesuai dengan syara*".<sup>46</sup> Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan atau prinsip itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.

Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *Siyasah syar'iyah* sesuai dengan syara', berarti harus sesuai dengan manthuqnya syara'.

Mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan keduanya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *Siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara' secara manthuq suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *Siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam syara' secara mafhum.

#### 4. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam

##### a. Pengertian Sanksi Pidana

Pensyariaan hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah pada hambanya. Allah mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi. Sanksi yang diberikan Allah tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik

---

<sup>46</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 9.

hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan di antara umat manusia. Persoalan pidana dalam tata hukum Indonesia memang menarik untuk dicermati. Dalam Islam, konsep pemidanaan *ta'zîr* termaktub dalam kitab suci Alquran dan Hadis nabi.<sup>47</sup>

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan tindakan.<sup>48</sup> Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.<sup>49</sup> Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi diartikan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (*manusia atau makhluk sosial*) atau suatu perbuatan.<sup>50</sup>

Ahmad Fathi Bahasni mengartikan sanksi (*'uqubah*) sebagai balasan yang berbentuk ancaman yang ditetapkan syar'i (Allah) untuk mencegah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangnya dan perbuatan meninggalkan yang ia perintahkan.<sup>51</sup> Kamus istilah fiqh mengartikan *'uqubah* sebagai

---

<sup>47</sup>Faisal, "Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif dan Pemidanaan Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 11 No. 1 (2013): 1, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v11i1.292>.

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 138.

<sup>49</sup>Boenjami Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984), 3015.

<sup>50</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Citra Umbara, 2008), 429.

<sup>51</sup>Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Karisma Ilmu, 2007), 39.

hukuman badan yang telah ditentukan oleh syara', yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>52</sup>

Rahmat hakim mendefinisikan sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah syara'.<sup>53</sup>

Adapun dasar hukum penjatuhan sanksi terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ ۖ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya*

<sup>52</sup>M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 399.

<sup>53</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59.

*Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Dan juga terdapat dalam surat Sad ayat 26:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي بَاعَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا  
 أَنْفُسَهُمْ وَالْأَرْضُ بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ  
 يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ مَنْ يَشَاءُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ  
 لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أَنَّ إِلَهَهُمْ  
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانُ الْعَظِيمَ

نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai suatu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik itu hukum *syar'i* yang telah ditetapkan oleh Allah maupun hukum positif yang ditetapkan oleh negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.

#### b. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Islam

Hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah* atau dikenal juga dengan Hukum

Pidana Islam. Hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani kewajiban (*mukallaf*).

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang beerkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemashlahatan dirinya dan orang lain.<sup>54</sup>

Macam-macam Sanksi dalam Hukum Islam Sanksi dapat digolongkan berdasarkan segi tinjauannya:<sup>55</sup>

- 1) Berdasarkan ada atau tidaknya suatu hukuman dalam nash Al-Quran maupun Hadits, dibedakan menjadi dua:
  - a) Hukuman yang ada nashnya yaitu *Hudud*, *Qishas*, *Diyat* dan *Kafarat*. Seperti hukuman bagi pezina, pemabuk, pemberontak dan pembunuh.
  - b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zir*. Seperti pelanggaran lalu lintas, tidak melaksanakan amanah.

---

<sup>54</sup>Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

<sup>55</sup>Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 28-30.

2) Berdasarkan hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dibedakan menjadi empat:

a) *'Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara', seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.

b) *'Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman sebagai pengganti hukuman asli yang telah ditetapkan oleh syara', seperti membayar seratus ekor unta sebagai pengganti hukuman laki-laki yang membunuh seseorang tanpa haq dengan sengaja, setelah mendapat ampunan dari keluarga terbunuh.

c) *'Uqubah Taba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan adanya hukuman pokok dari hakim. Seperti larangan meneriwa warisan bagi pembunuh, dicabutnya hak sebagai saksi bagi pelaku.

d) *'Uqubah Taba'iyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukum yang telah dijatuhkan. Seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong pada lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

3) Ditinjau dari sasaran dilakukannya hukuman:

a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada badan manusia seperti hukuman jilid.

- b) Hukuman yang dilakukan pada jiwa seseorang, seperti hukuman mati.
- c) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia yaitu dipenjara atau pengasingan.
- d) Hukuman harta seperti *diyath*, denda dan perampasan.

#### 5. Sejarah Kebijakan Pemerintah Dalam *Fiqh Siyash*

Sejarah pemberian pengampunan yang pernah diberikan oleh pemimpin baik itu berupa suatu keputusan ataupun tidak, pemberian pengampunan yang dilakukan oleh pemimpin pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar dan juga pada masa pemerintahan Utsman.

Pada pemerintahan Umar yang dimana mengenai hukum potong tangan terhadap orang yang melakukan pencurian pada musim paceklik. Karena maksud hanya untuk menghindari diri dari kematian atau menyelamatkan diri, sehingga dia melakukan tindakan pencurian bukan karena hawa nafsu untuk sengaja mengambil atau memiliki barangnya. Mengenai masalah ini para ulama fiqh sepakat bahwa tidak dipotong tangan pencuri pada masa paceklik, karena dalam situasi ini darurat maka membolehkan untuk mencapai harta orang lain untuk hajat, meskipun pada saat itu hukum Islam tentang potong tangan untuk yang melakukan pencurian sudah berlaku dan sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum *hudud* itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu. Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang *illat* yang mengharuskan hukuman potong tangan yang disebut dalam *ushul fiqh* dengan *Al illat An Naqishab*.

## B. Asimilasi

### 1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi berasal dari bahas latin yaitu *asimilare* yang berarti “menjadi sama”.<sup>56</sup> Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi memberikan penjelasan Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Syarat Pemberian Asimilasi Pada Masa *Covid-19*

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* pada Pasal 4 dan 5 ditentukan syarat pemberian asimilasi bagi narapidana:

#### a. Pasal 4

- 1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

---

<sup>56</sup>D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 233.



- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c) telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.
- 2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
- a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
  - b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c) telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- 3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- 4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3(tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

b. Pasal 5

- 1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a) Petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- d) Salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f) Surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*;
- g) Surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h) Laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.
- 2) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.
  - 3) Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
  - 4) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

Dari Pasal 4 dan pasal 5 diatas di fokuskan dalam syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

### 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi Pada Masa *Covid-19*

Berikut adalah Pasal-Pasal tentang tata cara pemberian asimilasi pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*:

#### a. Pasal 8

- 1) Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana/Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.

- 2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
  - 3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana/ Anak berada di Lapas/LPKA
  - 4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib dipenuhi paling lama:
    - a) 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; atau
    - b) 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.
- b. Pasal 9
- 1) Tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana/Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana/Anak yang telah memenuhi syarat.
  - 2) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan pemberian Asimilasi.
  - 3) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada Kepala Kantor Wilayah.
  - 4) Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Masyarakat.
- c. Pasal 10
- 1) Keputusan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dibatalkan apabila

dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana/Anak melakukan:

- a) tindak pidana;
  - b) pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
  - c) memiliki perkara pidana lain.
- 2) Pembatalan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Lapas/LPKA.

Dari Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 membahas tentang tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.

### C. Rumah Tahanan

#### 1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan atau dikenal dengan istilah Rutan dalam pandangan awam, lembaga ini kerap sulit dibedakan dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas, sebagaimana pandangan masyarakat yang kerap keliru dalam membedakan lembaga penahanan dan penjara atau tahanan dan narapidana. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam praktiknya tidak jarang seorang narapidana ditempatkan dalam Rutan atau sebaliknya tahanan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*(Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 65.

Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya dan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa sedangkan waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.<sup>58</sup>

Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahanannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga disebutkan bahwa:

“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan paratertangkap atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dikejaikan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dipengadilan”

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan pula:

---

<sup>58</sup>Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, *Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016), 42.

“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai daritahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan danpengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penempatan narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang - Undang No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di dalam rumah tahanan sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan over capacity di dalam Rumah Tahanan/Lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam rumah tahanan. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu rumah tahanan.

## 2. Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>59</sup> menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32: “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>60</sup> Sedangkan, jika dikutip dari UU Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa: “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.”<sup>61</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah seseorang atau terpidana yang

---

<sup>59</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Narapidana,” Kbbi.web.id, 2021, <https://kbbi.web.id/narapidana.html>.

<sup>60</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 32.

<sup>61</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7.

sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang ditempatkan di dalam LAPAS/RUTAN memiliki kewajibannya yang diatur di dalam Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agamadan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib LAPAS selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan Narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam LAPAS.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan Narapidana.



- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam LAPAS.<sup>62</sup>

Disamping kewajiban yang harus ditaati oleh Narapidana yang dibina di dalam LAPAS/RUTAN, Narapidana juga mendapatkan hak-haknya yang diatur dengan jelas dan rinci di dalam UU Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1), yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

---

<sup>62</sup>B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), 90.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>63</sup>

### 3. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 4. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Melindungi masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan.

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1).

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasatal-Syar'iyat* Qahirat: Dar al-Anshor, 1977.
- Ahmad Fatih Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah fi Al-Syari'at Al-Islam* Mesir: Maktabah Dar Al-Umdah, 1965.
- Ahsin Sako Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* Jakarta: Karisma Ilmu, 2007.
- Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, 2010.
- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Boenjami Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- D. Hendrapuspito, *Sosiologi Semantik* Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Faisal, "Kebijakan Pemberian Sanksi Dalam Hukum Positif dan Pemidanaan Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 11 No. 1 (2013): 1, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v11i1.292>

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* Jakarta: Kencana, 2007.
- Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8 No. 1 (2016): 26, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* Jakarta:Fajar Agung, 1989.
- Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi,1987.
- Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 6 Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Ibn Qayyim Al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* Kairo: Al-Mu'assasah Al-Arabiyyah, 1961.
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat* Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1966.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Narapidana," [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id), 2021, <https://kbbi.web.id/narapidana.html>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 32
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Edward Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, "Analisis *Fiqh Siyasa* Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 67, <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* Pejanten Barat: PustakaFirdaus, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa* Jakarta:Prenadamedia Group, 2014.

- Muhammmad Ibn Manzhur, *Lisanul Arab Madah*: Darul Fikri, 1999.
- Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UIPress, 1991.
- Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum, *Pengembangan Model Lapas Produktif: Kajian Perbandingan Dibeberapa Negara* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Ombudsman, “Damapk Over Kapasitas Pada Lapas,” Ombudsman.go.id, 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-over-kapasitas-pada-lapas>.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Permenkumham Nomor 21 tahun 2013
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* Jakarta: Citra Umbara, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis* Jakarta: RinekaCipta, 1985.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: RinekaCipta, 1998.

Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Kitab Sunan Abu Daud, Juz 5* Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairima ala al-Manhaj* Bulaq: Mushthafa al-Babial-Halabi, t.t.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1)

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* Bandung, Tarsito, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* Bandung: Eresco, 1971.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* Kuwait: Wuzaratal-Awqaf al-Kuwait iyyah, t.t.

Yuliana, "Corona virus diseases (*Covid-19*); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine*, Vol. 2 No. 1 (2020): 189, <https://doi.org/10.30604/well.95212020>.